



KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN
DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, tujuan Negara Republik Indonesia didirikan adalah untuk melindungi segenap bangsa mewujudkan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam perdamaian dunia;
 - b. bahwa untuk mengantarkan seluruh rakyat Indonesia bebas dari belenggu kebodohan, kemiskinan dan kemalasan perlu dikembangkan Perpustakaan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
 - c. bahwa kelembagaan Perpustakaan umum di provinsi dan/atau kabupaten/kota merupakan salah satu urusan wajib non dasar sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka seluruh provinsi dan/atau kabupaten/kota di Indonesia yang telah membentuk kelembagaannya berupa dinas Perpustakaan;

- e. bahwa sesuai dengan analisis data mengenai organisasi dan tata kerja kelembagaan pada dinas Perpustakaan di provinsi dan/atau kabupaten/kota ternyata umumnya anggarannya rata-rata sangat kecil dibandingkan dengan organisasi perangkat daerah lainnya di daerah tersebut;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, perlu disusun Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
13. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1850);
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 323);

17. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 699);
18. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 700);
19. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut DAK Fisik Bidang Pendidikan adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai

kebutuhan sarana dan/atau prasarana bidang pendidikan yang merupakan urusan daerah.

3. Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan bidang pengembangan Perpustakaan yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah dalam hal ini adalah gubernur, bupati, atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara.
7. Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan umum yang berkedudukan di tingkat provinsi dan/atau/atau kabupaten/kota sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah dalam bentuk dinas Perpustakaan.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD, adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang menangani urusan bidang Perpustakaan.
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan,

penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

10. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
11. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi Perpustakaan. Misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
12. Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
14. Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatan bertempat tinggal, berusaha, bersosial-budaya, dan kegiatan lainnya.
15. Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya pada, di atas, atau di dalam tanah dan/atau perairan secara tetap yang berfungsi sebagai ruang publik tempat untuk melakukan kegiatan layanan Perpustakaan.
16. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK, adalah perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang layanan Perpustakaan.
17. Bahan Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.

Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Petunjuk operasional ini meliputi:

- a. pengajuan, penilaian, pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
- b. pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
- c. menu kegiatan dan rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
- d. kriteria teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
- e. pelaporan pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah; dan
- f. pemantauan dan evaluasi DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

Pasal 3

DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah digunakan untuk:

- a. pembangunan gedung fasilitas layanan Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- b. perluasan gedung fasilitas layanan Perpustakaan; provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- c. renovasi gedung fasilitas layanan Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- d. pengadaan perabot fasilitas layanan Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;
- e. pengadaan TIK fasilitas layanan Perpustakaan umum provinsi/kabupaten/ kota; dan
- f. pengembangan bahan Perpustakaan untuk Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Pasal 4

Pengelolaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Operasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 5

Kelengkapan dan kepatuhan penyampaian laporan akan menjadi pertimbangan terhadap alokasi DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah pada tahun berikutnya.

Pasal 6

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Perpustakaan Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2020

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 95

LAMPIRAN
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA
ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN
SUBBIDANG PERPUSTAKAAN DAERAH TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bangsa Indonesia saat ini sedang melaksanakan Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 sebagai kelanjutan pembangunan sebelumnya guna mencapai tujuan pembangunan Nasional. Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut mengarah pada pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kecerdasan, kemandirian, kemajuan, keadilan, dan kemakmuran yang ingin dicapai.

Nawacita merupakan agenda pembangunan nasional yang tertuang dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden periode 2020-2024 dapat diukur keberhasilan implementasinya dalam mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sangat ditentukan oleh bagaimana prioritas pembangunan nasional diintegrasikan kedalam prioritas daerah termasuk juga di dalamnya program strategi nasional kedalam program pembangunan daerah. Hal ini sejalan dengan cita ketiga yaitu Indonesia akan dibangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan cita kelima tentang meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 di mana salah satu program prioritasnya adalah Revolusi Mental, Pembangunan Kebudayaan dan

Prestasi Bangsa dengan salah satu kegiatan prioritasnya peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas dengan proyek prioritas 1) peningkatan budaya literasi; 2) peningkatan akses dan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial; 3) penguatan perbukuan dan konten literasi; dan 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.

Dengan demikian sinergitas perencanaan antara pusat dan daerah untuk mengawal agenda prioritas dalam Nawacita hanya dapat diwujudkan manakala perencanaan antara dokumen perencanaan nasional dan daerah dirumuskan dan dilaksanakan secara konsisten.

Diharapkan dengan adanya program kegiatan ini peranan Perpustakaan Nasional dalam memperkuat perpustakaan daerah semakin dirasakan manfaatnya sebagai pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia. Dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia, kegiatan ini harus memperhatikan enam aspek, yaitu aspek pengelolaan perpustakaan, penyelenggaraan perpustakaan, koleksi perpustakaan, layanan perpustakaan, sarana perpustakaan dan tenaga perpustakaan yang tertuang dalam Standar Nasional Perpustakaan yang merupakan hal yang sangat penting untuk dijadikan prioritas dalam pengembangan perpustakaan. Aspek-aspek tersebut menentukan keberhasilan suatu daerah dalam pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan mengamanatkan, bahwa pembangunan perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca dan wahana belajar sepanjang hayat. Perpustakaan berperan juga dalam mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perpustakaan harus hadir dalam rangka meningkatkan akses informasi dan pengetahuan masyarakat melalui transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan bukan saja tempat penyimpanan buku atau koleksi tetapi bertransformasi menjadi ruang publik di mana setiap orang bisa belajar kontekstual, berbagi pengalaman dan pengetahuan, dan juga meningkatkan keterampilan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup menuju terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif berbasis pada penguatan mentalitas budaya melalui terwujudnya masyarakat yang terinformasi dan berbudaya baca.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Bagian Ketiga pasal 12 ayat (2) huruf q dijelaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang perpustakaan pada semua jenjang pemerintahan di Indonesia menjadi urusan wajib non dasar. Sejalan dengan itu Perpustakaan Nasional RI di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional telah menetapkan kebijakan untuk memperkuat perpustakaan umum mulai dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, dengan melaksanakan program bantuan pengembangan perpustakaan melalui pemberian Dana Alokasi Khusus (DAK).

Adapun menu dan submenu yang tercakup dalam DAK tersebut adalah pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, pengadaan teknologi dan informasi (TIK) layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, dan pengembangan bahan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota. Menu dan submenu ini dituangkan dalam petunjuk operasional DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang akan menjadi landasan pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam Petunjuk Operasional ini meliputi:

1. pengusulan, penilaian, pengalokasian dan penyaluran DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
2. pelaksanaan teknis DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
3. menu kegiatan dan rincian menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah;
4. kriteria teknis pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah; dan
5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

BAB II

PENGAJUAN, PENILAIAN, PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN

Pengajuan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah disampaikan oleh pemerintah daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota melalui aplikasi krisna dengan melampirkan data dukung dalam bentuk cetak dan berkas digital berformat *pdf*.

Penilaian dan pengalokasian DAK Bidang Pendidikan Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Penyaluran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

A. Pengajuan

Pengajuan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan persyaratan:

1. pengajuan disampaikan oleh Dinas Perpustakaan Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota berkoordinasi dengan Bappeda;
2. diajukan melalui aplikasi krisna; dan
3. pengajuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah mengacu kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

B. Penilaian

Penilaian kelayakan usulan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

1. kesesuaian usulan kegiatan dengan lingkup/menu kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah yang telah dilakukan berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat;
2. kesesuaian dengan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis;
3. tersedianya data teknis/data *profile*;

4. kesesuaian besaran satuan biaya per kegiatan yang diusulkan daerah dengan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan serta peraturan lainnya yang berlaku;
5. rencana Pengelolaan DAK dinilai melalui tersedianya Dokumen Perencanaan Pengelolaan DAK dan Surat Kesanggupan Pemeliharaan dan Pengelolaan Aset DAK yang ditandatangani oleh Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan Format sebagaimana diatur dalam Petunjuk Operasional ini; dan
6. daerah Prioritas pengembangan Perpustakaan di Indonesia pada tahun 2020 mengacu Rencana Strategis Perpustakaan Nasional.

C. Pengalokasian

Mekanisme pengalokasian DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah, mengacu kepada mekanisme pengalokasian DAK yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Secara umum, mekanisme pengalokasian DAK didasarkan pada usulan daerah yang telah diverifikasi dan dinilai kelayakannya oleh:

1. Kementerian Dalam Negeri.
2. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terkait target output kegiatan dan satuan biaya yang disetujui;
3. Kementerian PPN/Bappenas terkait prioritas kegiatan dan lokasi yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah; dan
4. Kementerian Keuangan sesuai dengan satuan biaya.

Berdasar kriteria umum, khusus dan kriteria teknis kemudian dilakukan penilaian terhadap usulan dari provinsi dan/atau kabupaten/kota yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional.

D. Penyaluran

DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah disalurkan melalui mekanisme transfer sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

BAB III PELAKSANAAN

A. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan berpedoman pada Rencana Kegiatan (RK) beserta dokumen pendukung yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Perpustakaan Nasional pada aplikasi krisna.

2. Perubahan

Usulan perubahan atas rencana kegiatan dapat diusulkan oleh pemerintah daerah yang ditujukan kepada Kepala Perpustakaan Nasional dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

Dalam rangka mencapai target output yang telah ditetapkan oleh Kementerian PPN/Kepala Bappenas dalam RKP, Dinas Perpustakaan provinsi dan/atau kabupaten/kota penerima DAK tidak diperkenankan untuk melakukan perubahan alokasi pada menu kegiatan setelah ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara Tahun 2020. Usulan perubahan dimaksud hanya dapat dilakukan oleh Dinas Perpustakaan provinsi dan/atau kabupaten/kota dengan persetujuan Bappeda serta dilengkapi dengan justifikasi perubahan dan data pendukung yang diperlukan.

B. Pemanfaatan Anggaran Penunjang

Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% dari alokasi anggaran DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah untuk menu pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan dan rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan. Penggunaan anggaran ini untuk menunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah meliputi:

1. reviu desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual berdasarkan persetujuan Perpustakaan Nasional;
2. biaya tender;
3. honorarium fasilitator kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang dilakukan secara swakelola;

4. jasa konsultasi pengawas kegiatan kontraktual;
5. penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah;
6. perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan, pengendalian, dan pengawasan; dan
7. pelaksanaan reviu oleh inspektorat provinsi/kabupaten/kota, tidak termasuk honorarium reviu.

Pemerintah daerah dapat menyediakan dana pendamping yang bersumber dari APBD untuk menu lain diluar ketentuan yang diatur pada ketentuan di atas.

BAB IV

MENU KEGIATAN

Kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah mencakup pembangunan fasilitas layanan perpustakaan, perluasan fasilitas layanan perpustakaan, renovasi fasilitas layanan perpustakaan, perabot layanan perpustakaan, TIK dan pengembangan bahan perpustakaan yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas layanan perpustakaan daerah. Adapun rincian menu kegiatan pada menu dimaksud sebagai berikut:

A. Pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;

Kegiatan ini meliputi:

1. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan provinsi;
2. pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan kabupaten/kota.

B. Rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;

Kegiatan ini terdiri atas sub menu yang meliputi:

1. perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;
2. renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;

C. Pengadaan perabot dan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, kegiatan ini terdiri atas sub menu yang meliputi:

1. pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;
2. pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota;

D. Pengembangan bahan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota, kegiatan ini meliputi pengembangan bahan perpustakaan berupa koleksi tercetak dan/atau terekam.

Tabel: Menu dan Rincian Kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah

No.	Menu/Sub Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Keterangan Satuan
A.	pembangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota	kegiatan ini meliputi: 1) pembangunan gedung baru untuk fasilitas layanan perpustakaan provinsi; 2) pembangunan gedung baru untuk fasilitas layanan perpustakaan kabupaten/kota	1 (satu) paket
B.	rehabilitasi gedung fasilitas layanan perpustakaan	kegiatan ini terdiri atas sub menu yang meliputi:	
1)	perluasan gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota	perluasan fasilitas layanan perpustakaan meliputi penambahan dan/atau pengembangan bangunan gedung fasilitas layanan perpustakaan	1 (satu) paket
2)	renovasi gedung fasilitas layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota	renovasi fasilitas layanan perpustakaan meliputi perbaikan/pemugaran gedung fasilitas layanan perpustakaan	1 (satu) paket
C.	pengadaan perabot dan TIK layanan perpustakaan	kegiatan ini terdiri atas submenu yang meliputi:	
1)	pengadaan perabot layanan perpustakaan umum provinsi	pengadaan perabot layanan perpustakaan meliputi barang-barang perlengkapan penunjang layanan perpustakaan	1 (satu) paket

No.	Menu/Sub Menu Kegiatan	Rincian Kegiatan	Keterangan Satuan
	<p>dan/atau kabupaten/kota</p> <p>2) pengadaan TIK layanan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota</p>	<p>pengadaan TIK layanan perpustakaan meliputi perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang layanan perpustakaan</p>	<p>1 (satu) paket</p>
D.	<p>pengembangan bahan perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota</p>	<p>kegiatan ini meliputi pengembangan bahan perpustakaan berupa koleksi tercetak dan/atau terekam. Jenis koleksi ini terdiri atas:</p> <p>a. koleksi umum; meliputi koleksi di bidang ilmu agama, terapan, keterampilan praktis, kewirausahaan, teknologi tepat guna, fiksi serta koleksi</p> <p>b. koleksi referens; meliputi koleksi referens berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, kondisi ekonomi sosial budaya dan kebijakan pengembangan daerah.</p> <p>c. koleksi khusus (muatan lokal) meliputi koleksi tentang segala hal terkait sejarah, kekhasan daerah dan kekayaan budaya daerah</p>	<p>1 (satu) paket</p>

BAB V

KRITERIA TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam upaya mendukung pengembangan perpustakaan daerah, Perpustakaan Nasional menetapkan pedoman pengembangan perpustakaan daerah yang secara lebih rinci menggambarkan mengenai regulasi hukum, standar nasional, serta petunjuk teknis terkait perpustakaan yang menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah. Berikut adalah kriteria umum penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah yang berlaku untuk semua menu pengajuan:

1. status kelembagaan Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota harus berbentuk dinas;
2. penerima DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah adalah Perpustakaan umum provinsi atau kabupaten/kota; dan
3. usulan pengajuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah hanya diperuntukkan untuk pengembangan layanan Perpustakaan umum provinsi dan/atau kabupaten/kota.

A. Pembangunan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Konsep Dasar

Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mencapai prioritas nasional yakni pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Adapun dukungan terhadap kegiatan prioritas tersebut adalah penguatan literasi untuk kesejahteraan melalui pembangunan fasilitas layanan perpustakaan yang representatif berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. Pembangunan fasilitas layanan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 7 dan 38 dalam rangka menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan teknis mengenai fasilitas layanan perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan, peraturan perundang-undangan dan

pedoman terkait mengenai pembangunan bangunan fasilitas negara. Menu kegiatan dalam DAK Fisik ini dengan alokasi biaya per unit bangunan dalam rentang Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah);

2. Kriteria Khusus

- a. belum memiliki gedung fasilitas layanan Perpustakaan milik sendiri dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah dan/atau sudah memiliki gedung namun kondisi sudah tidak layak yang dibuktikan dengan pernyataan Kepala Daerah;
- b. bukti kepemilikan lahan atas nama Pemerintah Daerah (Sertifikat) kecuali daerah terdampak bencana sesuai PMK Nomor 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi;
- c. surat pernyataan peruntukan lahan bagi gedung layanan Perpustakaan (ditandatangani oleh Kepala Daerah/OPD terkait);
- d. memiliki *Detail Engineering Design* (DED) pembangunan fasilitas layanan Perpustakaan;
- e. ketersediaan dokumen izin lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) sesuai aturan yang berlaku;
- f. ketersediaan Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Wilayah;
- g. ketersediaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan;
- h. kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah;
- i. kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan; dan
- j. rencana lokasi pembangunan fasilitas layanan Perpustakaan harus berada di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh masyarakat di wilayahnya.

3. Kriteria Teknis

Kriteria teknis pembangunan fasilitas layanan perpustakaan secara teknis dan fungsional fasilitas layanan perpustakaan harus dirancang untuk menjamin terwujudnya pelayanan perpustakaan bagi pemustaka dengan aman dan ramah serta disain arsitektur dan struktur bangunan yang kokoh, kuat dan fungsional. Kebutuhan ruang perpustakaan adalah sebagai berikut:

a. Area layanan pengunjung terdiri dari:

- 1) *lobby* (area informasi, area pendaftaran keanggotaan, area penitipan barang);
- 2) ruang konsultasi/promosi dan pameran;
- 3) ruang/area baca anak;
- 4) ruang/area baca remaja;
- 5) ruang/area baca dewasa;
- 6) ruang/area baca lansia dan penyandang disabilitas;
- 7) ruang koleksi deposit/muatan lokal;
- 8) ruang pertemuan/diskusi/bedah buku;
- 9) ruang layanan referens;
- 10) ruang layanan pandang dengar (audio visual); dan
- 11) ruang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), untuk layanan akses internet pemustaka.

b. Area khusus karyawan untuk penunjang pelayanan terdiri dari:

- 1) ruang koleksi baru;
- 2) ruang review/penelitian koleksi baru;
- 3) ruang pengolahan bahan Perpustakaan; dan
- 4) ruang koleksi tandon.

c. Area penunjang pelayanan publik terdiri dari:

- 1) toilet, laktasi, sarana bagi disabilitas dan lansia;
- 2) kantin; dan
- 3) parkir.

Seluruh rincian kebutuhan ruang tersebut harus tertuang dalam bentuk dokumen DED (*Detail Engineering Design*) yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (konsultan perencana) dan disahkan oleh dinas teknis terkait setempat (PU/Cipta Karya). Secara teknis desain bangunan memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. fungsi bangunan sebagai fasilitas layanan Perpustakaan yang beban lantai bangunan berbeda dengan beban lantai bangunan kantor lainnya yaitu minimal 400 kg/m^2 (empat ratus meter persegi).
- b. fungsi bangunan selain fasilitas layanan perpustakaan disesuaikan dengan standar yang berlaku.
- c. ruang-ruang yang diperlukan sekurang-kurangnya sesuai dengan fungsi bangunan, meliputi:
 - 1) *lobby*;
 - 2) ruang koleksi Perpustakaan;
 - 3) ruang baca;
 - 4) ruang pengolahan koleksi;
 - 5) ruang serbaguna, misalnya aula, ruang diskusi, dan sebagainya;
 - 6) ruang pandang dengar (audio visual);
 - 7) ruang teknologi informasi dan komunikasi, untuk layanan akses internet pemustaka;
 - 8) ruang karyawan; dan
 - 9) ruang penunjang pelayanan publik yang terdiri dari toilet, laktasi, sarana bagi disabilitas dan lansia, kantin, serta, parkir.
- d. spesifikasi terkait dengan fungsi bangunan, terdiri dari:
 - 1) tampak bangunan sebagai bangunan khas perpustakaan yang mampu menjadi *landmark* lingkungan.
 - 2) tampak bangunan dan/atau bentuk massa bangunan mengikuti kondisi daerah yang mengakomodir transformasi bentuk budaya setempat.
 - 3) pemilihan warna elemen interior harus membuat suasana tenang, sejuk dan nyaman.
 - 4) segala perizinan yang terkait dengan pembangunan fasilitas antara lain: Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL), dilaksanakan sebelum dimulai pembangunan, selanjutnya setelah bangunan selesai diperlukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), yang menjadi tanggung jawab daerah masing-masing.

e. spesifikasi teknis bangunan terdiri dari:

1) pekerjaan arsitektur bangunan:

a) Pekerjaan lantai

Area *lobby* menggunakan lantai yang menggunakan bahan yang keras dan kuat dan mempunyai daya tarik bagi pengunjung. Sedangkan ruangan lainnya dapat menggunakan *homogeneous tile* atau minimal keramik.

b) Pekerjaan dinding

Dinding eksterior dapat dilapis batu granit, marmer atau batu alam, sedangkan *facade* bagian atas dapat berupa kaca dan kusen alumunium atau *Alumunium Composite Panel* (ACP). Dinding eksterior dan interior minimal menggunakan cat.

c) Pekerjaan *plafond*

Plafond dapat menggunakan *panel gypsum/calcium carbonat/lambersering* dengan rangka penggantung disesuaikan dengan jenis material *plafond* yang digunakan.

2) Pekerjaan struktur bangunan

Struktur lantai bangunan tahan dan kuat untuk fungsi perpustakaan, di mana setiap tahun ada penambahan beban atau buku dan dengan perhitungan bangunan tahan gempa.

a) struktur bawah (sub struktur) adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi pondasi dan *sloof*.

b) struktur atas (super struktur) yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah berbentuk kolom, balok dan plat lantai sampai atap dengan penutup atap dapat menggunakan rangka kayu/besi/baja ringan atau dapat berbentuk flat dengan material beton yang kesemuanya harus aman terhadap kebocoran.

3) Pekerjaan mekanikal, terdiri dari:

a) pemipaan (*plumbing*) yang terdapat pada bangunan seperti pipa untuk air bersih, air kotor, pipa ventilasi,

dan air hujan. Pada pekerjaan pemipaan ini biasanya menggunakan material pipa PVC, pipa *poly propylene random* (PPR), atau pipa galvanis (mengikuti peraturan SNI, PPI (Pedoman *Plumbing* Indonesia) dan Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat.

- b) pekerjaan instalasi air limbah bangunan yang dimaksudkan adalah instalasi air bekas (berasal dari air buangan floor drain dan sink di toilet maupun pantry melewati pipa datar dan pipa tegak menuju saluran fasilitas/kawasan/kota atau ke unit pengolahan limbah), instalasi air kotor/air limbah (berasal dari air buangan closet dan urinal di toilet melewati pipa datar dan pipa tegak menuju ke unit pengolahan air kotor) dan air hujan (air hujan yang berasal dari atap dan atau tempias hujan di balkon melewati pipa datar dan pipa tegak menuju ke sumur resapan dan dapat dialirkan ke saluran fasilitas/kawasan/kota.
- c) pekerjaan pemadam kebakaran (*fire hydrant*) adalah pekerjaan mekanikal plumbing yang masih berhubungan dengan pemipaan air khususnya untuk keperluan pemadam kebakaran jika terjadi kebakaran. Pemasangan fire hydrant dan sprinkler berlaku untuk luas bangunan di atas 5.000 m² atau bangunan yang memiliki lebih dari lima lantai ke atas, sedangkan di bawah luas 5.000 m² menggunakan alat yang portable (Alat Pemadam Api Ringan/APAR). Untuk ruang perpustakaan terkait dengan koleksi dan sebagainya menggunakan pemadam kebakaran (*fire extinguisher*) berbentuk gas atau foam. Setiap ruangan kerja dapat dipasang alat detektor asap (smoke detector) yang akan mendeteksi asap atau api yang berada di dalam ruangan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah setempat.
- d) sistem tata udara (*Humidity Ventilation and Air Conditioning*) adalah pengkondisian ruangan yang membuat pemakai ruangan menjadi nyaman dalam

menggunakan ruangan sebagaimana fungsinya. Pengaturan kondisi ruangan melalui proses ventilasi (*ventilation*) dan pendinginan (*cooling*) sehingga tercapai suhu dan kelembaban tertentu. Untuk bangunan terdiri dari berbagai kegiatan dan tidak luas disarankan menggunakan AC *split* atau *wall mounted*, sedangkan untuk bangunan yang ruang kerjanya luas dan kegiatannya sama dapat menggunakan AC *central* atau AC *split duct*.

e) pekerjaan lift atau eskalator, dapat digunakan untuk bangunan empat lantai ke atas. Dan sebaiknya memiliki fasilitas alat transportasi vertikal untuk disabilitas.

4) Pekerjaan elektrikal

a) pekerjaan elektrikal mencakup panel tegangan menengah, kabel daya tegangan menengah, panel listrik tegangan rendah, *panel distribution box*, kabel daya listrik, armatur lampu penerangan, saklar, stop kontak, kabel instalasi penerangan, instalasi stop kontak, sistem penangkal petir, dan dapat disediakan genset sebagai daya cadangan apabila terjadi pemadaman listrik.

b) tingkat pencahayaan minimum penerangan untuk ruang baca adalah minimal 300 *lux*.

c) pekerjaan elektronik adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi sistem bangunan sesuai kebutuhan seperti: sistem tata suara, sistem telepon, sistem data, sistem CCTV, dan sistem *Master Antene Televisi* (MATV).

5) Komponen Anggaran Biaya

a) pekerjaan arsitektur terdiri dari:

(1) pekerjaan dinding, komponen biaya untuk pekerjaan dinding meliputi:

(a) harga satuan dinding sudah termasuk adukan biasa atau *drymix*, kolom praktis, *ringbalk*, angkur, *sparing*.

- (b) harga satuan plesteran biasa atau *drymix* sudah termasuk acian dan semua pekerjaan bantu yang berhubungan dengan plesteran.
 - (c) harga satuan pekerjaan pelapis dinding (seperti: granit, marmer, keramik, porselin) sudah termasuk adukan, cor beton, perekat (*calbond*), *naad*.
 - (d) harga satuan pekerjaan plesteran sudah termasuk untuk dinding kedap air sesuai gambar dan spesifikasi;
 - (e) harga satuan pekerjaan cat dinding sudah termasuk pengertian cat dasar.
 - (f) pekerjaan toilet
 - (g) harga satuan pekerjaan pelapis dinding dan/atau partisi toilet.
 - (h) harga satuan tersebut di atas sudah termasuk alat-alat bantu dan lengkap aksesoris yang diperlukan sesuai spesifikasi teknis.
- (2) pekerjaan lantai, komponen biaya untuk pekerjaan lantai meliputi:
- (a) harga satuan pemasangan *finishing* lantai sudah termasuk pemasangan berikut adukan mortar, *additive*, *naad*, harus sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik pembuat.
 - (b) harga satuan tersebut di atas sudah termasuk alat-alat bantu dan lengkap aksesoris yang diperlukan sesuai spesifikasi teknis.
- (3) pekerjaan *plafond*, komponen biaya untuk pekerjaan *plafond* meliputi:
- (a) harga satuan pekerjaan *plafond* sudah termasuk rangka.
 - (b) harga satuan *plafond*/lambresiring sudah termasuk anti rayap.

- (c) harga satuan list-list *plafond* sudah termasuk rangka pendukung.
 - (d) harga satuan pekerjaan cat *plafond* dan list termasuk pengertian cat dasar.
- (4) pekerjaan pintu dan jendela, komponen biaya untuk pekerjaan pintu dan jendela adalah sebagai berikut:
harga satuan pintu dan jendela sudah termasuk alat penggantung dan pengunci. Setiap pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik pembuat.
- (5) pekerjaan *sanitary*, perhitungan biaya untuk pekerjaan *sanitary* adalah sebagai berikut:
harga satuan upah *sanitair* (*sanitary equipment* lengkap dengan aksesoris). Setiap pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik pembuat.
- b) pekerjaan struktur meliputi:
- (1) biaya pekerjaan beton sudah termasuk biaya pengadaan dan pengecoran;
 - (2) biaya pekerjaan *bekisting* sudah termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran;
 - (3) biaya pekerjaan baja/besi sudah termasuk biaya pemotongan, perakitan, biaya las/baut, pemasangan dan alat bantu.
- c) pekerjaan mekanikal
komponen biaya pemasangan instalasi *plumbing*, pipa air hujan, pipa air limbah, pemadam kebakaran harus sudah menghitung biaya alat bantu, aksesoris, termasuk biaya pengujian secara parsial maupun *commisioning test*, meliputi:
- (1) pekerjaan pembuatan sumur dangkal/dalam dan peralatan pompa air bersih, air kotor, dan sebagainya termasuk biaya mobilisasi, alat bantu, aksesoris, dilengkapi garansi, lulus tes uji untuk sertifikasi kelayakan yang dikeluarkan instansi terkait;

- (2) pekerjaan STP (*Sewage Treatment Plant*) atau *septic tank* dan resapannya sudah termasuk pemasangan.
 - d) pekerjaan elektrikal, dengan komponen sebagai berikut:
 - (1) komponen biaya pemasangan instalasi listrik harus sudah menghitung biaya alat bantu, accessories, termasuk biaya pengujian secara parsial maupun *commisioning test*.
 - (2) komponen biaya peralatan elektrikal, seperti panel-panel *Master Distribution Panel* (MDP), Menengah, Rendah, Trafo, Genset, dan sebagainya. termasuk biaya mobilisasi, alat bantu, accessories, dilengkapi garansi, lulus tes uji untuk sertifikasi kelayakan yang dikeluarkan instansi terkait.
 - 6) metode pengadaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- B. Rehabilitasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:
1. Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a) Konsep Dasar
Kegiatan ini memiliki tujuan untuk mencapai prioritas nasional yakni pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar. Adapun dukungan terhadap kegiatan prioritas tersebut adalah penguatan literasi untuk kesejahteraan melalui perluasan fasilitas layanan perpustakaan yang representatif berdasarkan Standar Nasional Perpustakaan. perluasan fasilitas layanan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 7 dan 38 dalam rangka

menyediakan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan yang dimanfaatkan dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketentuan teknis mengenai fasilitas layanan perpustakaan mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan, peraturan perundang-undangan dan pedoman terkait mengenai perluasan fasilitas layanan perpustakaan. Menu kegiatan dalam DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah dengan alokasi biaya per unit dalam pagu anggaran Rp. 4.500.000.000 (empat milyar lima ratus juta rupiah).

b) Kriteria Khusus

- 1) bukti kepemilikan lahan dan gedung atas nama Pemerintah Daerah (Sertifikat) kecuali daerah terdampak bencana sesuai PMK No. 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan TA 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi;
- 2) surat pernyataan lahan untuk perpustakaan (ditandatangani oleh Kepala Daerah/OPD terkait);
- 3) memiliki *Detail Engineering Design* (DED) Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan;
- 4) ketersediaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- 5) kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- 6) kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

c) Kriteria Teknis Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan

Secara teknis dan fungsional fasilitas layanan perpustakaan harus dirancang untuk menjamin terwujudnya pelayanan perpustakaan bagi pemustaka dengan aman dan ramah serta disain arsitektur dan struktur bangunan yang kokoh, kuat dan fungsional. Disain tersebut merupakan perluasan dari

kebutuhan layanan perpustakaan yang sudah dimiliki sebelumnya merujuk pada poin A.3 Kriteria Teknis di atas.

Seluruh rincian kebutuhan ruang tersebut harus tertuang dalam bentuk dokumen DED (*Detail Engineering Design*) yang dikeluarkan oleh pihak ketiga (konsultan perencana) dan disahkan oleh dinas teknis terkait setempat (PU/Cipta Karya). Secara teknis komponen utama DED terdiri atas:

- 1) fungsi bangunan sebagai fasilitas layanan perpustakaan dengan beban lantai bangunan yaitu minimal 400 kg/m² (empat ratus meter persegi).
- 2) spesifikasi teknis pekerjaan perluasan bangunan terdiri dari:
 - (1) pekerjaan arsitektur bangunan, meliputi:
 - a) pekerjaan lantai, area *lobby* menggunakan lantai yang menggunakan bahan yang keras dan kuat serta mempunyai daya tarik bagi pengunjung. Sedangkan ruangan lainnya dapat menggunakan *homogeneous tile* atau minimal keramik;
 - b) pekerjaan dinding, material penyelesaian dinding yang terkait dengan *façade* menyesuaikan dengan bangunan *existing*. Dinding interior minimal menggunakan cat;
 - c) material *plafond*, menggunakan *panel gypsum/calcium carbonat/lambersering* dengan rangka penggantung disesuaikan dengan jenis material *plafond* yang digunakan.
 - (2) pekerjaan struktur bangunan, meliputi:
 - (a) pengujian struktur bangunan lama (*existing*) apabila diperlukan;
 - (b) struktur bawah (substruktur) adalah bagian-bagian bangunan yang terletak di bawah permukaan tanah. Struktur bawah ini meliputi pondasi dan *sloof*;
 - (c) struktur atas (superstruktur) yaitu bagian-bagian bangunan yang terletak di atas permukaan tanah berbentuk kolom, balok dan plat lantai sampai

atap dengan penutup atap dapat menggunakan rangka kayu/besi/baja ringan atau dapat berbentuk flat dengan material beton yang kesemuanya harus aman terhadap kebocoran.

(3) pekerjaan mekanikal dan elektrikal, disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah setempat. Paket pelaksanaan pekerjaan ini dengan rincian sebagai berikut:

- (a) pengadaan dan pemasangan, instalasi penerangan dan *fixtures* lengkap aksesoris terpasang;
- (b) pengadaan dan pemasangan saklar dan stop kontak lengkap aksesoris terpasang;
- (c) pengadaan dan pemasangan panel penerangan, panel daya, dan sistem *grounding* lengkap aksesoris terpasang;
- (d) pelaksanaan *testing and commissioning*.

(4) komponen anggaran biaya, meliputi:

- (a) pekerjaan dinding arsitektur terdiri dari:
 - pekerjaan dinding, perhitungan biaya untuk pekerjaan dinding sebagai berikut:
 - harga satuan dinding sudah termasuk adukan biasa atau *drymix*, kolom praktis, *ringbalk*, angkur, sparing;
 - harga satuan plesteran biasa atau *drymix* sudah termasuk acian dan semua pekerjaan bantu yang berhubungan dengan plesteran;
 - harga satuan pekerjaan pelapis dinding (seperti: granit, marmer, keramik, porselin) sudah termasuk adukan, cor beton, perekat (*calbond*), *naad*;
 - harga satuan pekerjaan plesteran sudah termasuk untuk dinding kedap air sesuai gambar dan spesifikasi.
 - pekerjaan partisi *cubicle toilet*, dengan rincian sebagai berikut:

- pekerjaan *cubicle toilet* menggunakan partisi *cubicle*, termasuk pintu dengan kusen aluminium;
 - harga satuan tersebut di atas sudah termasuk alat-alat bantu dan lengkap aksesoris yang diperlukan sesuai spesifikasi teknis.
- pekerjaan lantai, perhitungan biaya untuk pekerjaan lantai:
- harga satuan pemasangan finishing lantai sudah termasuk pemasangan berikut adukan mortar, additive, grouting nat, harus sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik pembuat;
 - harga satuan tersebut di atas sudah termasuk alat-alat bantu dan lengkap aksesoris yang diperlukan sesuai spesifikasi teknis.
- pekerjaan *plafond*, perhitungan biaya untuk pekerjaan Plafond:
- harga satuan pekerjaan plafond sudah termasuk rangka;
 - harga satuan plafond pergola (*lambresiring*) sudah termasuk anti rayap, pengecatan (*polyurethane*), fire retardant dan telah dikeringkan (*dryclean*);
 - harga satuan list-list plafond sudah termasuk rangka pendukung;
 - harga satuan pekerjaan cat plafond dan list termasuk pengertian cat dasar.
- pekerjaan pintu dan jendela, perhitungan biaya untuk pekerjaan pintu dan jendela:
- harga satuan pintu dan jendela;

- setiap pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik pembuat.
 - pekerjaan *sanitary*, perhitungan biaya untuk pekerjaan *sanitary*:
 - harga satuan upah sanitair (*sanitary equipment* lengkap dengan aksesoris);
 - setiap pekerjaan harus sesuai dengan petunjuk yang disyaratkan pabrik pembuat.
 - pekerjaan struktur, dengan rincian sebagai berikut:
 - pengujian struktur bangunan lama (*existing*) apabila diperlukan;
 - pekerjaan beton sudah termasuk biaya mobilisasi dan alat bantu;
 - pekerjaan *bekisting* sudah termasuk biaya pemasangan dan pembongkaran;
 - biaya pengecoran sudah termasuk alat bantu;
 - biaya pekerjaan baja/besi sudah termasuk biaya pemotongan, perakitan, biaya las/bout dan pemasangan, alat bantu dan install.
 - pekerjaan mekanikal dan elektrikal, penyesuaian sistem mekanikal dan elektrikal yang dibutuhkan pada perluasan bangunan.
- (5) metode pengadaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. Konsep Dasar
Kegiatan renovasi yang dimaksud dalam lingkup ini adalah kegiatan memperbaiki fasilitas perpustakaan.

b. Kriteria Khusus

- 1) bukti kepemilikan lahan dan gedung atas nama Pemerintah Daerah (Sertifikat) kecuali daerah terdampak bencana sesuai PMK No. 145/PMK.07/2018 tentang Penyaluran dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2018 dan TA 2019 untuk Mendukung Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi;
- 2) surat pernyataan lahan untuk perpustakaan (ditandatangani oleh Kepala Daerah/OPD terkait);
- 3) tingkat kerusakan gedung termasuk kategori sedang hingga berat, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dinas teknis setempat yang berwenang;
- 4) memiliki *Detail Engineering Design* (DED) Renovasi Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan;
- 5) ketersediaan dokumen Izin Mendirikan Bangunan;
- 6) kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- 7) kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

c. Urutan Pekerjaan Teknis Renovasi Perluasan Gedung Fasilitas Layanan Perpustakaan:

- 1) urutan pekerjaan yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum bidang-bidang pekerjaan Renovasi Arsitektur, Interior dan Elektrikal yaitu:
Pekerjaan Persiapan yang meliputi:
 - a) pekerjaan pembongkaran;
 - b) penyediaan air dan daya kerja; dan
 - c) pembersihan lokasi kerja;
- 2) pekerjaan renovasi fasilitas layanan perpustakaan mencakup penyediaan tenaga kerja, bahan bangunan, dan peralatan/perlengkapan yang diperlukan. Sedangkan lingkup pekerjaan Renovasi Fasilitas Layanan Perpustakaan meliputi 3 (tiga) bidang kelompok yaitu:
 - a) bidang pekerjaan renovasi arsitektur/eksterior:

- (1) perbaikan rangka dan penutup atap;
 - (2) perbaikan rangka dan plafond;
 - (3) perbaikan pelapisan/plesteran dinding dan *finishing*/pengecatan;
 - (4) perbaikan atau penggantian pintu dan jendela;
 - (5) perbaikan pelapisan/plesteran lantai dan *finishing*; dan
 - (6) perubahan dan penambahan *facade* dan kanopi serta pelapisan/*finishing* baru dengan mengakomodasi bentuk budaya setempat.
- b) bidang pekerjaan renovasi interior mencakup area sosial, fungsional dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan layanan perpustakaan.
- c) bidang pekerjaan renovasi mekanikal dan elektrik sesuai dengan kebutuhan mengacu pada peraturan perundang-undangan Pemerintah Daerah setempat.
- d. spesifikasi Teknis Pekerjaan Renovasi Layanan Perpustakaan
- 1) material/bahan dan penyelesaian akhir, pemilihan material/bahan dan penyelesaian akhir pekerjaan renovasi layanan perpustakaan ini harus memenuhi aspek:
 - a) estetika;
 - b) ketahanan;
 - c) mudah pemeliharaan; dan
 - d) berkelanjutan (*sustainable*).material/bahan dan penyelesaian akhir ini meliputi:
 - a) material/bahan dan penyelesaian akhir pekerjaan renovasi arsitektur/eksterior:
 - (a) bahan baku;
 - (b) bahan produksi pabrik (*material finishing*); dan
 - (c) bahan penyelesaian akhir (pengecatan).
 - b) material/bahan dan penyelesaian akhir pekerjaan renovasi interior:
 - (a) bahan baku;
 - (b) bahan baku pabrik;
 - (c) bahan penyelesaian akhir; dan
 - (d) alat penggantung dan pengunci.

- c) material/bahan pekerjaan renovasi elektrik:al:
(a) alat/kelengkapan dan aksesoris elektrik; dan
(b) *armature/fixture* elektrik.
- d) pelaksanaan
(a) pelaksanaan pekerjaan renovasi arsitektur/
ekterior meliputi:
- Pekerjaan Atap;
- Pekerjaan Dinding;
- Pekerjaan Pintu dan Jendela;
- Pekerjaan kanopi dan *facade*, yang terdiri dari
Perubahan dan penambahan Kanopi
bangunan serta *Facade* bangunan dengan
mengakomodasi transformasi bentuk budaya
setempat/lokalitas sebagai identitas daerah
(jika ada). Pemasangan rangka / struktur
penutup *Facade* bangunan dan Kanopi baru
sebagai penutup bagian eksterior bangunan.
- (b) pelaksanaan pekerjaan renovasi elemen interior
meliputi:
- Pekerjaan finding;
- Pekerjaan *plafond*;
- Pekerjaan lantai; dan
- Pekerjaan kusen dan pintu.
- (c) pelaksanaan pekerjaan renovasi mekanikal dan
elektrikal disesuaikan dengan kebutuhan
mengacu pada peraturan perundang-undangan
Pemerintah Daerah setempat.
Paket pelaksanaan pekerjaan ini dengan rincian
sebagai berikut:
- pengadaan dan pemasangan, instalasi
penerangan dan *fixtures* lengkap aksesoris
terpasang;
- pengadaan dan pemasangan saklar dan stop
kontak lengkap aksesoris terpasang;

- pengadaan dan pemasangan panel penerangan, panel daya, dan sistem *grounding* lengkap aksesoris terpasang; dan
 - pelaksanaan *testing and commissioning*.
- e. perhitungan anggaran biaya pekerjaan renovasi arsitektur/eksterior, interior dan elektrik standar, meliputi:
- 1) renovasi arsitektur/eksterior:
 - a) perhitungan biaya pengerjaan dan perbaikan/pemasangan atap;
 - b) perhitungan biaya pengerjaan dan perbaikan rangka dan panel penutup *plafond*;
 - c) perhitungan biaya pengerjaan dan perbaikan dinding dan beton;
 - d) perhitungan biaya pengerjaan dan perbaikan screeding lantai dan pemasangan penutup lantai;
 - e) perhitungan biaya pengerjaan dan perbaikan pemasangan kusen, pintu dan jendela;
 - f) perhitungan biaya pengerjaan dan perbaikan elemen interior lainnya;
 - g) perhitungan biaya pengerjaan dan pemasangan kanopi dan *facade* bangunan;
 - h) perhitungan biaya pengerjaan penyelesaian akhir (*finishing*), misalnya pengecatan atau melamik; dan
 - i) analisa satuan pekerjaan (bahan dan upah).
 - 2) renovasi mekanikal dan elektrik standar:
 - a) perhitungan biaya pengadaan bahan instalasi dan *armature/fixture*, dan aksesoris pelengkap;
 - b) perhitungan biaya pemasangan, pengujian dan percobaan seluruh sistem instalasi, termasuk: *fixtures* lampu, saklar dan stop kontak, panel penerangan, panel daya dan aksesoris pelengkap; dan
 - c) analisa satuan pekerjaan (bahan dan upah).
- f. kategori renovasi fasilitas layanan Perpustakaan
- 1) renovasi pekerjaan kategori berat:
 - a) pekerjaan arsitektur/eksterior:
 - (1) perubahan dan penambahan *facade* dan kanopi;

- (2) pekerjaan pelapisan/*finishing* baru dinding dan lantai; dan
- (3) perbaikan rangka dan penutup atap.
- b) pekerjaan interior:
 - (1) interior desain khusus;
 - (2) interior standar;
 - (3) *artwork*/elemen estetik khusus budaya local; dan
 - (4) aksesoris.
- c) pekerjaan mekanikal dan elektrik standar:
 - (1) pengadaan dan pemasangan instalasi penerangan dan *fixture* baru lengkap aksesoris terpasang;
 - (2) pengadaan dan pemasangan saklar dan stop kontak baru lengkap aksesoris terpasang;
 - (3) pengadaan dan pemasangan panel penerangan, panel daya, dan sistem *grounding* baru lengkap aksesoris terpasang;
 - (4) termasuk pengujian, percobaan dan pemeliharaan; dan
 - (5) perbaikan dan pemasangan ulang panel penerangan, panel daya dan sistem *grounding* yang lama lengkap aksesoris terpasang.
- 3) renovasi pekerjaan kategori sedang:
 - a) pekerjaan arsitektur/eksterior:
 - (1) perbaikan pelapisan dinding plesteran dan *finishing*/pengecatan;
 - (2) perbaikan pintu dan jendela; dan
 - (3) perbaikan penutup atap.
 - b) pekerjaan interior:
 - (1) interior standar;
 - (2) interior desain khusus;
 - (3) *artwork*/elemen estetik khusus; dan
 - (4) aksesoris.
 - c) pekerjaan mekanikal dan elektrik standar:
 - (1) perbaikan dan pemasangan ulang instalasi penerangan yang lama;
 - (2) pengadaan dan pemasangan fixtures lampu baru lengkap aksesoris terpasang;

- (3) pengadaan dan pemasangan stop kontak dan saklar baru lengkap aksesoris terpasang; dan
 - (4) perbaikan dan pemasangan ulang panel penerangan, panel daya dan sistem *grounding* yang lama lengkap aksesoris terpasang.
- 4) renovasi pekerjaan kategori ringan:
- a) pekerjaan arsitektur/eksterior:
 - (1) pekerjaan pengecatan ulang dinding, pintu dan jendela; dan
 - (2) pekerjaan pembersihan dan pengecatan penutup atap.
 - b) pekerjaan interior:
 - (1) interior desain khusus;
 - (2) interior standar;
 - (3) *artwork*/elemen estetik khusus; dan
 - (4) aksesoris.
 - c) pekerjaan elektrik standar:
 - (1) pengecekan dan pekerjaan instalasi lama;
 - (2) penggunaan kembali *fixture* lama lengkap aksesoris terpasang;
 - (3) penggunaan kembali saklar dan stop kontak lama lengkap aksesoris terpasang;
 - (4) penggunaan kembali panel penerangan, panel daya dan sistem *grounding* lama lengkap aksesoris terpasang; dan
 - (5) perbaikan dan pemasangan ulang panel penerangan, panel daya dan sistem "*grounding*" yang lama lengkap aksesoris terpasang.
- 5) pekerjaan mekanikal standar:
- (1) pekerjaan perbaikan instalasi air bersih, air buangan dan air kotor serta penggantian unit pompa;
 - (2) pekerjaan penambahan dan perbaikan instalasi tata udara (AC).

- g. metode pengadaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Pengadaan Perabot dan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

1. Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Ketentuan pengadaan perabot kerja, penyimpanan, dan perlengkapan lainnya terkait jenis barang, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Kriteria Khusus

- 1) pengadaan perabot diperuntukan layanan perpustakaan;
- 2) kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- 3) kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

b. Kriteria Teknis Pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan

Dalam perancangan pengadaan Perabot Layanan Perpustakaan meliputi komponen pengadaan perabot/mebel dan perlengkapan/fasilitas lainnya.

jenis perabot yang diadakan adalah sebagai berikut:

- 1) *filling cabinet/mobile drawer*;
- 2) karpet lantai;
- 3) kursi baca;
- 4) lemari katalog;
- 5) lemari koleksi khusus;
- 6) lemari sirkulasi;
- 7) lemari tanam;
- 8) loker/lemari penitipan barang;
- 9) meja baca dengan sekat (*study carrel*);
- 10) meja baca kelompok/diskusi;
- 11) meja baca perorangan;

- 12) meja informasi;
- 13) meja katalog;
- 14) meja computer;
- 15) meja pengolahan;
- 16) panel informasi;
- 17) pendingin ruangan;
- 18) rak *audio visual*;
- 19) rak buku;
- 20) rak display;
- 21) rak majalah;
- 22) rak multimedia;
- 23) rak peta;
- 24) rak surat kabar;
- 25) sofa tamu;
- 26) *sound system* untuk *story telling*/layanan; dan
- 27) troli buku.

c. Perhitungan Anggaran Biaya perabotan/mebel dan perlengkapan lainnya untuk:

- 1) kelompok perabot/mebel dengan desain khusus (*custom-made*);
- 2) kelompok perabot/mebel jadi/siap pakai (*ready-made*).

Khusus barang/karya seni dengan standar kualitas baik dan disesuaikan dengan budaya setempat/lokalitas.

d. Metode Pengadaan

Metode pengadaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Pengadaan TIK Layanan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota

Pengembangan TIK perpustakaan dilaksanakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, pada Pasal 14 ayat (3) dan (7), Pasal 19 ayat (2), Pasal 22 ayat (3), serta Pasal 38, dalam rangka mengembangkan sistem layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Kegiatan Pengembangan TIK perpustakaan terdiri atas pengadaan perangkat keras (*hardware*), yang meliputi perangkat komputer (*workstation*) beserta perlengkapan

pendukung lainnya, seperti *printer*, *scanner*, dan periferan lainnya yang ditujukan untuk layanan perpustakaan.

Pelaksanaan kegiatan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Konsep Dasar

Konsep dasar dari menu kegiatan dari penyediaan sarana TIK beserta kelengkapannya ini adalah untuk mengembangkan dan menunjang otomasi layanan perpustakaan berbasis TIK dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemustaka di wilayahnya yang sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Otomasi layanan perpustakaan adalah proses pengelolaan perpustakaan dengan menggunakan bantuan TIK. Dengan otomasi perpustakaan, proses pengolahan data koleksi dan layanan perpustakaan menjadi lebih mudah dan tertata dengan baik. Otomasi layanan perpustakaan meliputi kegiatan sirkulasi, pengadaan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran informasi, serta administrasi perpustakaan.

Tujuan dari otomasi layanan perpustakaan adalah:

- 1) memudahkan integrasi berbagai kegiatan perpustakaan;
- 2) memudahkan kerjasama dan pembentukan jaringan perpustakaan;
- 3) membantu menghindari duplikasi kegiatan atau pekerjaan di perpustakaan;
- 4) mengeliminasi pekerjaan yang bersifat repetitif;
- 5) membantu dalam memperluas jasa atau layanan perpustakaan maupun kerjasama antar perpustakaan; serta; dan
- 6) meningkatkan efisiensi pekerjaan.

b. Kriteria Khusus

- 1) pengadaan TIK diperuntukan layanan perpustakaan;
- 2) tersedianya jaringan internet yang dibuktikan dengan adanya situs web resmi perpustakaan atau berupa bukti langganan akses internet;
- 3) bersedia menyediakan operator dan/atau tenaga di bidang teknologi informasi;
- 4) bersedia tergabung dalam jaringan Indonesia *One Search* (IOS);

- 5) kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
 - 6) kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.
- c. Kriteria Teknis Pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Layanan Perpustakaan
- 1) komputer;
 - 2) mesin pencetak (*printer*) untuk *workstation*;
 - 3) mesin pemindai (*scanner*) untuk *workstation*;
 - 4) LCD Proyektor;
 - 5) layar (*Screen*);
 - 6) server PC;
 - 7) mesin Cetak Kartu Anggota;
 - 8) *web camera*;
 - 9) *barcode reader*;
 - 10) media penyimpanan (*harddisk*);
 - 11) CCTV; dan
 - 12) UPS.
- d. Metode pengadaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

D. Pengembangan Bahan Perpustakaan Umum Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, kegiatan pengembangan bahan perpustakaan ini terdiri atas:

1. pengembangan koleksi umum, yang meliputi koleksi di bidang ilmu terapan, keterampilan praktis (*life skill*), kewirausahaan, teknologi tepat guna, serta koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus;
2. pengembangan koleksi referens, yang meliputi berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, kondisi ekonomi sosial budaya dan kebijakan pengembangan daerah;
3. pengembangan koleksi khusus (muatan lokal), yang meliputi segala hal terkait sejarah, kekhasan daerah, kearifan lokal serta kekayaan budaya daerah.

Pelaksanaan kegiatan ini harus mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Konsep Dasar

Pengembangan Bahan perpustakaan dilaksanakan berdasarkan amanat Pasal 8 dan 12, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dalam rangka pengembangan koleksi yang sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP) berdasarkan kepentingan pemustaka dengan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan prioritas nasional, kegiatan ini ditujukan untuk penguatan literasi dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

2. Kriteria Khusus

- a) pengadaan bahan perpustakaan (buku cetak dan/atau terekam) sesuai kebutuhan daerah setempat;
- b) kesanggupan mengalokasikan dana pemeliharaan fasilitas layanan yang bersumber dari APBD yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Daerah; dan
- c) kesanggupan Dinas Perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, yang dibuktikan melalui surat pernyataan Kepala Dinas Perpustakaan.

3. Kriteria Teknis Pengembangan Bahan Perpustakaan

- a. jenis bahan perpustakaan yang akan dikembangkan dalam kegiatan ini antara lain: koleksi umum (khususnya agama, ilmu sosial, ilmu terapan, keterampilan praktis, kewirausahaan, teknologi tepat guna, dan fiksi serta koleksi untuk pemustaka berkebutuhan khusus), koleksi referens, koleksi khusus (muatan lokal) yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, dan kebijakan pengembangan daerah setempat;
- b. komposisi dan jumlah masing-masing jenis koleksi yang akan dikembangkan tersebut terdiri dari berbagai disiplin ilmu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, potensi daerah, kondisi ekonomi sosial budaya dan kebijakan pembangunan daerah dengan mengakomodasi segmentasi pemustaka berdasarkan tingkatan umur, pekerjaan/profesi, serta kebutuhan khusus (misalnya penyandang cacat);
- c. jenis bahan perpustakaan yang akan dikembangkan ini terdiri dari karya cetak dan karya rekam;

- d. dalam hal pengadaan bahan perpustakaan karya rekam hanya berbentuk *e-book* berlisensi;
 - e. jenis bahan Perpustakaan yang akan dikembangkan ini tidak boleh termasuk dalam buku paket kurikulum sekolah, mengandung unsur sara, bias gender, pelanggaran hak asasi manusia, ujaran kebencian, ajaran/pemikiran yang terlarang di Indonesia, mengandung unsur pornografi, serta buku-buku lainnya yang dilarang oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. Metode pengadaan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VI

PELAPORAN

A. Laporan Kemajuan Pelaksanaan Kegiatan

Kemajuan pelaksanaan kegiatan secara triwulan dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada:

1. Menteri Keuangan cq Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas; dan
4. Kepala Perpustakaan Nasional RI.

Format laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan mengacu pada Lampiran II Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020.

B. Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah

Kepala Dinas Perpustakaan Daerah wajib menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah kepada Kepala Perpustakaan Nasional RI. Laporan akhir pelaksanaan kegiatan disusun sesuai dengan sistematika sebagai mana diatur dalam Petunjuk Operasional.

Penyampaian laporan akhir pelaksanaan kegiatan dan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhir tahun anggaran. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir wajib disampaikan dalam bentuk tercetak dan berkas digital berformat *pdf* kepada Perpustakaan Nasional.

C. Format Dan Rincian Laporan Akhir Pelaksanaan Kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan (bold 12 pt)

Pendahuluan merupakan deskripsi mengenai profil daerah yang terdiri atas demografi, kondisi geografis serta visi misi kepala daerah dan program-program unggulan yang dilaksanakan di daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia. Selain itu dalam bab pendahuluan juga dipaparkan mengenai profil Lembaga (Dinas Perpustakaan dan Arsip) penerima DAK yang berisi dengan dasar hukum berdiri Lembaga, Struktur Organisasi, Jumlah SDM yang dimiliki, Jumlah koleksi yang dimiliki serta jumlah pemustaka yang dilayani serta anggaran APBD yang diberikan selama 3 tahun terakhir.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum memuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pada kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

3. Kegiatan Dana Alokasi Khusus

Kegiatan dana Alokasi Khusus memuat mengenai deskripsi dari kegiatan yang dilaksanakan dengan anggaran kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah. Deskripsi laporan memuat dua hal antara lain:

a. Realisasi Anggaran Dana Alokasi Khusus

Memuat mengenai realisasi anggaran kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah tahun berjalan dengan tabel sebagai berikut:

NO	SUBBIDANG / KEGIATAN	PERENCANAAN KEGIATAN				MEKANISME PELAKSANAAN				REALISASI				
		Volume	Satuan	Jumlah Penerima Manfaat	Pagu DAK Fisik (Rp. Dalam ribuan)	Swakelola		Kontraktual		Metode Pembayaran	Keuangan		Fisik	
						Volume	(Rp. Dalam ribuan)	Volume	(Rp. Dalam ribuan)		(Rp. Dalam ribuan)	%	(Rp Dalam ribuan)	%

b. Realisasi Fisik Dana Alokasi Khusus

Memuat mengenai analisis deskriptif atas kegiatan yang dilakukan melalui anggaran kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah dan capaian yang dihasilkan melalui alokasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah secara fisik serta dampak bagi kemajuan wilayah tersebut jika ada.

4. Kendala dan Tindak Lanjut

Kendala dan tindak lanjut merupakan kendala yang dihadapi dalam realisasi kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah. Pelaporan kendala dan tindak lanjut dapat disampaikan secara terpisah dengan memberi huruf/nomor.

a. Kendala

Memuat mengenai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan DAK Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah.

b. Tindak Lanjut

Memuat mengenai tindak lanjut tersebut dilaksanakan dan Lembaga yang membantu penyelesaian tindak lanjut tersebut.

5. Kesimpulan dan Keterbatasan

Memuat mengenai temuan dan kesimpulan, keterbatasan serta saran.

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi

1. memastikan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah di provinsi dan/atau kabupaten/kota tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan penetapan alokasi DAK Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun anggaran 2020 dan Petunjuk Teknis DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah tahun 2020;
2. mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah Tahun 2020 yang nantinya digunakan untuk pembangunan, perluasan, renovasi, pengadaan perabot dan TIK layanan perpustakaan (penambahan sarana dan prasarana perpustakaan) serta pengembangan bahan perpustakaan;
3. memastikan pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi/ Kabupaten/Kota mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional; dan
4. memberikan masukan untuk penyempurnaan kebijakan dan pengelolaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah meliputi aspek, perencanaan, pengalokasian, pelaksanaan dan pemanfaatan ke depan.

B. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi

1. kesesuaian antara kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dengan usulan kegiatan yang ada dalam rencana kegiatan dan anggaran (RKA);
2. kesesuaian pemanfaatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran-Organisasi Perangkat Daerah (DIPA-OPD) dengan petunjuk teknis dan pelaksanaan di lapangan;
3. realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan. Evaluasi pencapaian sasaran kegiatan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah berdasarkan *input*, proses, *output* sejauh mana bila memungkinkan sampai *outcome* dan *impact*;

4. pencapaian manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah; dan
5. dampak (*impact*) yang ditimbulkan dalam pelaksanaan DAK Fisik Subbidang Perpustakaan Daerah.

C. Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi

1. peninjauan atas laporan triwulan dan laporan akhir yang disampaikan oleh Kepala Daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota setiap akhir triwulan sesuai dengan format laporan;
2. peninjauan atas laporan secara daring (*online*) melalui aplikasi khusus yang dibuat oleh Perpustakaan Nasional dan disampaikan oleh Kepala Organisasi Perangkat daerah yang menangani bidang perpustakaan; dan
3. kunjungan lapangan dan studi evaluasi.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

MUHAMMAD SYARIF BANDO